

LAPORAN NOTULA

Webinar: Kebebasan Berekspresi, Perlindungan dan Keamanan Jurnalis di Indonesia

Senin, 11 April 2022 – Pukul: 14.30-16.30

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi, oleh karenanya keselamatan dan keamanan bagi awak media merupakan unsur penting untuk terpenuhinya demokrasi sehingga para jurnalis dapat dilindungi dan dihormati. Hal yang demikian merupakan tujuan inti dari jurnalisisme aman dimana jurnalis membutuhkan kebebasan dan keamanan pers untuk situasi media yang sehat, aman, dan independen. Kehadiran teknologi membawa kompleksitas baru seperti munculnya platform digital. Platform digital menjadi bagian penting bagi masyarakat maupun jurnalis, dimana di satu sisi dapat membuka akses digitalisasi yang mudah bagi para jurnalis untuk mendapatkan keterlibatan dan perhatian publik pada karya jurnalis yang mereka publikasikan, tetapi di sisi lain juga dapat membuka celah untuk ancaman dan serangan. Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2021 menyatakan bahwa serangan signifikan terhadap jurnalis di ranah digital terjadi selama pandemi. Didukung hasil survey PR2Media, dari sejumlah responden jurnalis perempuan terdapat sebanyak lebih dari 1000 jurnalis perempuan menyatakan pernah mengalami kekerasan pada ranah karir jurnalis mereka baik di ranah digital maupun fisik. Untuk menindaklanjuti perlindungan dan keamanan bagi pers, Asosiasi pers juga telah meminta presiden untuk membuat peraturan terkait platform digital sebagai amplifier dari penerbit.

TUJUAN

1. Mendiskusikan kebebasan dan keamanan pers bagi jurnalis di Indonesia
2. Membahas masalah keamanan dan keselamatan pers bagi jurnalis dan solusi untuk mengurai permasalahan

PEMBAHASAN

1. **Nenden Arum** selaku Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFENet Indonesia menyampaikan pemaparan sebagai berikut:
 - Berdasarkan data dari AJI kasus kekerasan terhadap jurnalis memiliki tren yang fluktuatif dari tahun 2011 sampai dengan 2021, kategori kekerasan yang dialami antara lain berupa kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, dan serangan digital.
 - Hambatan advokasi kasus jurnalis biasanya terjadi saat para korban tidak mau melaporkan kasus yang dialami karena berbagai alasan tertentu seperti sudah tidak percaya dengan hukum yang ada
 - Dari tahun 2017 – 2021 SAFENET mencatat terdapat 24 jurnalis yang terjerat UU ITE, padahal telah ada payung hukum UU Pers yang melindungi jurnalis, MoU Dewan Pers dengan Polri, dan SKB terkait pedoman implementasi UU ITE
 - Kondisi kekerasan jurnalis pada perempuan berdasarkan data UNESCO menyebutkan bahwa 73% jurnalis perempuan mengalami kekerasan secara *online* selama pandemi
 - Ketika jurnalis perempuan mengalami kekerasan mereka tidak hanya diserang atas dasar identitas profesi saja tetapi juga identitas gender seperti menerima komentar body shaming, menerima komentar pelecehan bersifat

non-seksual, dan mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual


- Pelaku kekerasan jurnalis perempuan biasanya berasal dari narasumber, atasan dan teman di kantor, sesama jurnalis berbeda kantor, massa aksi, aparat, korporasi, akun bodong dan buzzer politik, dan kelompok berbasis agama, nasionalis, dan anti-feminis
 - Kekerasan di ranah fisik dan digital (70%) memakan bagian terbanyak sebagai bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan berdasarkan survey PR2Media
 - Dampak kekerasan berbasis gender di ranah digital berdampak pada kondisi psikologis, sosial, politik, fisik, dan ekonomi
 - Dari hasil temuan, beberapa jurnalis perempuan berpotensi dilaporkan balik oleh pelaku kekerasan dengan menggunakan pasal 27 ayat (1) selain pasal 27 ayat (3) tentang defamasi
 - Solusi untuk mengatasi kompleksitas permasalahan keamanan pers antara lain adalah: 1) Diperlukan mitigasi personal, 2) Diperlukan panduan operasional sebagai protokol keamanan, 3) Memberikan respon cepat dalam lingkungan kerja, 4) memberikan bantuan dan dukungan digital dari organisasi dan platform, 5) mengoptimalkan penggunaan payung perlindungan hukum yang sudah ada
2. **Dr. Herlambang P. Wiratraman** selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyampaikan pemaparan sebagai berikut:
- Terdapat banyak kriminalisasi dengan instrumen UU ITE yang menysasar semua elemen masyarakat sipil bahkan kepada lembaga negara, contohnya KPK.
 - Pada problem dalam ranah impunitas dapat terlihat dari contoh pelaku kekerasan terhadap wartawan tempo Nur Hadi yang masih bisa tetap bebas padahal telah melakukan kekerasan pada saat peliputan media
 - Adanya problem represi dimana media gagal dalam menjalankan fungsi *watchdog* berupa adanya wewenang yang ekksesif dengan pelabelan hoax oleh polisi, munculna pengendalian data dan informasi dimana pemerintah jadi bisa dengan mudah melabeli sebuah berita dengan hoaks, serta terdapatnya justifikasi untuk pemberlakuan kekerasan terhadap pers
 - Peluang-peluang untuk mendorong advokasi dengan tujuan jurnalisme aman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Mendorong kejelasan regulasi-regulasi khususnya UU ITE, 2) Mendorong perkembangan resolusi-resolusi terkait keamanan jurnalis, dan 3) Pengembangan pendidikan hukum dan kebebasan pers.
3. **M. Agung Dharmajaya** selaku Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers menyampaikan paparan sebagai berikut :
- Dewan pers memiliki tujuan untuk menjaga ekosistem keamanan pers dengan berkomitmen pada perlindungan jurnalis di Indonesia
 - Perlindungan profesi wartawan dalam konflik bersenjata dilakukan dengan memperlakukan wartawan sebagai pihak yang netral sehingga dilarang untuk diintimidasi, disandera, disiksa, dianaya, apalagi dibunuh
 - Perlindungan profesi wartawan dalam kasus pers, penanggung jawab hanya dapat ditanya sebatas mengenai berita yang telah dipublikasikan dan wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi

- Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar kode etik jurnalistik dan/atau hukum yang berlaku
 - Perlindungan dalam menjalankan kerja jurnalistik telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 40 Tahun 1999, SKB 3 Menteri, dan Surat Edaran MA
 - Dewan Pers telah membangun sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan dengan membuat MoU dengan aparat penegak hukum dan beberapa kementerian dan lembaga
 - Dewan Pers telah membangun sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan dengan membuat MoU dengan aparat penegak hukum dan beberapa kementerian dan lembaga
 - Diperlukan peningkatan kompetensi wartawan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan
4. **Eni Mulia** selaku Direktur Eksekutif Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara menyampaikan paparan sebagai berikut:
- Penginisiasian program jurnalisisme aman merupakan langkah yang harus dilakukan dalam rangka melindungi jurnalisisme dan keselamatan jurnalis
 - Berdasarkan survey sweetspotpr.com pada tahun 2018, dengan mengambil sampel dari jurnalis di 52 negara didapatkan kesimpulan bahwa pada regional Asia, Timur Tengah, dan Afrika bentuk ancaman yang paling sering terjadi adalah pemberantasan kebebasan pers yang dilakukan oleh pemerintah, persoalan ekonomi yang mengancam bisnis media digital, dan kekerasan terhadap jurnalis. Didapatkan kesimpulan juga bahwa makna jurnalisisme di setiap negara negara yang diambil surveynya menyepakati bahwa jurnalisisme bermakna *ensorship*
 - Strategi untuk mewujudkan jurnalisisme aman adalah dengan 1) memastikan respons efektif terhadap setiap pengaduan kasus keselamatan jurnalis dan 2) menciptakan ruang aman untuk jurnalis

KESIMPULAN

Melihat masifnya kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia dari hasil survey yang dinisiasi baik dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) maupun SAFEnet, diharapkan terdapat upaya perlindungan yang lebih komprehensif dan aktual pada tingkat implementasi peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pers. Jurnalisisme aman dinilai menjadi program yang sangat penting untuk menunjukkan komitmen terhadap perlindungan keselamatan dan keamanan pers di Indonesia

DOKUMENTASI



Komite Keselamatan Jurnalis

Dideklarasikan di Jakarta, pada 5 April 2019,
bertujuan mengadvokasi kasus kekerasan terhadap
jurnalis.

Komite beranggotakan 10 organisasi pers dan
organisasi masyarakat sipil, yaitu:

**Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Pers, SAFENet, Ikatan Jurnalis Televisi
Indonesia (IJTI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia
(AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen
(FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat
Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi
(SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).**

The logos of the member organizations are displayed in a grid. From top-left to bottom-right, they are: a purple logo with a flame, the logo for Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), a yellow and black logo, the logo for UJI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), a logo with a scale of justice, the logo for LBH PERS, the logo for YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), the logo for AMNESTY INTERNATIONAL, the logo for SAFENet, and the logo for SINDIKASI (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi).

Nenden S. Aru...